



SALINAN

KEPALA DESA CELEP
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA CELEP
NOMOR : 411.41/14/VI/2024

TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN DAN KADER POS PELAYANAN TERPADU
(POSYANDU) BALITA DAN LANSIA
DESA CELEP KECAMATAN NGUTER

KEPALA DESA CELEP

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat khususnya ibu, balita, dan lansia serta untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas perlu adanya kegiatan melalui Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
 - b. bahwa kegiatan Posyandu dimaksud merupakan salah satu wadah pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan kesehatan, pemantapan pelaksanaan Keluarga Berencana (KB), peningkatan kesehatan ibu dan balita;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu penetapan Keputusan Kepala Desa Celep tentang Pendirian dan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Balita dan Lansia, Desa Celep Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Hak Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

Memperhatikan: 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 411.3/116/SJ tanggal 13 Juni Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Revitalisasi Posyandu;

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.3/6124/PMD tanggal 25 Oktober 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Pokjanal Posyandu di Daerah;
3. Surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 411.42/326/SJ tanggal 25 Januari 2013 tentang Pembinaan dan Optimalisasi Peran Posyandu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA DESA CELEP KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN DAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) BALITA DAN LANSIA DESA CELEP KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO.

KESATU: Menetapkan Pendirian dan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Balita dan Lansia Desa Celep Kecamatan Nguter sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA: Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Balita dan Lansia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan kegiatan sistim 5 (lima) Meja yang meliputi:

1. Pendaftaran
2. Penimbangan
3. Pencatatan
4. Penyuluhan Kesehatan
5. Pelayanan Kesehatan

KETIGA: Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Balita dan Lansia tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan kegiatan Posyandu Balita dan Lansia secara berkala di wilayahnya
2. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kader
3. Melaksanakan hasil pembinaan kader pada kegiatan Posyandu Balita dan Lansia.
4. Melaporkan hasil kegiatan Posyandu Balita dan Lansia kepada Kepala Desa Celep melalui TP PKK Desa Celep.

KEEMPAT: Dalam melaksanakan tugasnya Kader Posyandu Balita dan Lansia Desa Celep bertanggung jawab kepada Kepala Desa Celep melalui TP PKK Desa Celep.

KELIMA: Masa kerja Kader Posyandu Balita dan Lansia Selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

- KEENAM: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Celep.
- KETUJUH: Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Celep
Pada Tanggal : 13 Juni 2024

KEPALA DESA CELEP,

ttd

SURONO

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo.
2. Camat Nguter di Nguter.
3. Ketua TP. PKK Kecamatan Nguter di Nguter.
4. Kepala Puskesmas Nguter di Nguter.
5. Koordinator PKB/ PLKB Kecamatan Nguter di Nguter.
6. Ketua TP. PKK Desa Celep di Celep.
7. Ketua BPD Desa Celep di Celep.
8. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Celep

Nomor : 411.41/14/VI/2024

Tanggal : 13 Juni 2024

PENETAPAN PENDIRIAN DAN KADER POS PELAYANAN TERPADU
(POSYANDU) BALITA DAN LANSIA DESA CELEP
KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA POSYANDU	NAMA KADER	JABATAN DALAM POSYANDU
1.	MAWAR I	Sri Wahyuni	Ketua
		Sulistiyani	Sekertaris
		Shofkul Maemunah	Bendahara
		Sumarli	Anggota
		Suyati	Anggota
		Wiwin Tri Purwanti	Anggota
		Nur Cholifah Umuri	Anggota
		Maherawati	Anggota
		Bety Nurhayati	Anggota
		Hartini	Anggota
2.	MAWAR II	Yuliatl	Ketua
		Nur Amini	Sekertaris
		Yulianti Saputri	Bandahara
		Sami Putri	Anggota
		Darwati	Anggota
		Surati	Anggota
		Dian	Anggota
		Sayem	Anggota
		Catur Yogi Ragamu'i	Anggota
3.	MAWAR III	Endang Nur Ekowati	Ketua
		Giyatmi	Sekertaris
		Tumiyem	Bendahara
		Ratmi	Anggota
		Sri Mulyani	Anggota
		Nursika	Anggota
4.	MAWAR IV	Yenik Andriyani	Ketua
		Reti Rahayu	Sekertaris
		Sugiyatmi	Bendahara
		Sunarmi	Anggota
		Trinem	Anggota
5.	MAWAR V	Tri Wiyati	Ketua
		Siti Alisah	Sekertaris
		Ngatini	Bendahara
		Ngatinem	Anggota
		Parmi	Anggota
		Ninik Minarni	Anggota

KEPALA DESA CELEP,

ttd

SURONO